



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**

antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

dengan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON**

tentang

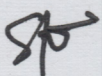
**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA**

Nomor : 915/MoA/DF.I/II.3.AU/C/2024

Nomor : 048/1.b/UMC-FKIP-D/MoA/IX/2024

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan september tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-9-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. SANTOSO, M.Si.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Jl. Bali Kota Bengkulu 38119, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. DEWI NURDIYANTI, SST., M.Pd.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Cirebon yang beralamat di Jalan Fatahillah No. 40 Watubelah Sumber Cirebon, Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf	
	

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk bekerjasama dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

Pasal 1 **Maksud**

Maksud Kerjasama ini adalah terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam merumuskan dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (proyek independen dan magang/kerja praktek), serta program Pengembangan Penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 **Tujuan**

Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah

- (1). Meningkatkan Kualitas Pendidikan pada **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam menghasilkan lulusan berkualitas di bidang Pendidikan di Indonesia
- (2). **PIHAK KEDUA** memperoleh Sumber Daya Manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan Riset Kolaborasi dan Inovasi Produk serta kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3). **Merumuskan dan mengimplementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)** untuk menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidang Pendidikan dan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas.
- (4). Pelaksanaan pengabdian masyarakat bekerjasama antar **PARA PIHAK**

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa, yaitu;

- (1). Perumusan dan implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (2). Melakukan Proyek independen dan magang/kerja praktek.
- (3). Program pengembangan penelitian bersama di antara **PARA PIHAK**
- (4). Melakukan *knowledge sharing* tentang kompetensi Pendidikan dan aplikasinya dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran serta kegiatan penelitian dan inovasi produk di serta kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (5). Menyelenggarakan forum ilmiah bersama di bidang Pendidikan
- (6). Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Bersama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan surat perjanjian Kerjasama ini selanjutnya akan diatur dalam *Implementation Agreement* (IA), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Paraf	
	

Pasal 5
Force Majeure

- (1). **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2). Peristiwa **yang** dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3). Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya.
- (4). Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1). Perjanjian Kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK** selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK** yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (3). Perjanjian kerja sama akan berakhir jika salah satu di antara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerja sama secara sengaja atau tidak sengaja dikarenakan oleh satu atau beberapa hal.
- (4). Perjanjian ini akan berakhir demi hukum dan dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1
- (5). Perjanjian ini akan berakhir apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini walaupun jangka waktu Perjanjian ini belum berakhir.

Pasal 7
Pembiayaan

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan pembekalan pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) program MBKM, Tridharma Perguruan Tinggi serta koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan dalam lingkup kerja **PARA PIHAK**.

Paraf	
	

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

- (1). Masalah yang terjadi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2). Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3). Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 8 Ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

Pasal 10
Aturan Peralihan

- (1). Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 11
Penutup

- (1). Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2). Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU



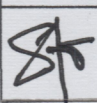
Drs. SANTOSO, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON



Dr. DEWI NURDIYANTI, SST., M.Pd.
Dekan

Paraf	
	



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 121/2.a/UMC-FKIP-PMAT/SPK/IX/2024
Nomor : 935/DF.1/1D/IL.3.AU/F/2024**

Pada hari ini, Sabtu tanggal lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (5-10-2024), bertempat di UM Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Sumliyah, M.Pd.

: Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon berkedudukan di Jalan Jalan Fatahillah No. 40 Watubelah Sumber Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Rahmat Jumri, M.Pd

: Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Bali Kota Bengkulu 38119, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK.** Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk selanjutnya disebut "**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Meningkatkan kualitas penelitian/riset Bersama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memfasilitasi kegiatan riset Bersama melalui sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
4. Meningkatkan publikasi ilmiah dosen **PARA PIHAK**;
5. Meningkatkan kualitas jurnal **PARA PIHAK**;
6. Meningkatkan Kerjasama kegiatan kemahasiswaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Peningkatan/pengembangan kompetensi professional dosen Pendidikan Matematika;
2. Pertukaran informasi dan data referensi akademik;
3. Kolaborasi penelitian dan publikasi hasil penelitian dosen;
4. Saling berkontribusi paper hasil penelitian untuk dipublikasikan di jurnal masing-masing;
5. Pertukaran reviewer di jurnal masing-masing;
6. Kegiatan kemahasiswaan;
7. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

1. Mengikutsertakan staf pengajar/dosen **PIHAK KEDUA** dalam Program Pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Menyediakan tenaga ahli/peneliti untuk melaksanakan kegiatan riset bersama;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan riset Bersama;
4. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian Bersama pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Terindeks Internasional;
5. Menyediakan informasi dan data referensi untuk pengembangan institusi **PIHAK KEDUA**;
6. Mereview paper yang akan dipublikasi di jurnal **PIHAK KEDUA**;
7. Mengikutsertakan mahasiswa/i **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	
	

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1. Mengikutsertakan staf pengajar/dosen **PIHAK PERTAMA** dalam Program Pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Menyediakan tenaga ahli/peneliti untuk melaksanakan kegiatan riset bersama;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan riset Bersama;
4. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian Bersama pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Terindeks Internasional;
5. Menyediakan informasi dan data referensi untuk pengembangan institusi **PIHAK PERTAMA**;
6. Mereview paper yang akan dipublikasi di jurnal **PIHAK PERTAMA**;
7. Mengikutsertakan mahasiswa/i **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**;
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan membuat kesepakatan penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hal-hal yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang timbul sebagai hasil dari Perjanjian Kerjasama ini, menjadi milik **PARA PIHAK**;
2. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi Sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas perjanjian tertulis **PARA PIHAK**.

Paraf	
	

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul bagi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban masing-masing pihak yang akan dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerjasama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** setuju untuk menempuh jalur hukum pada kantor Kepamiteraan Pengadilan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 8 PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan pada saat pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan sewaktu-waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Surat Perjanjian Kerjasama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan;
4. Perubahan, penghentian atau perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	
	

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud *force majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa yang dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijakan pemerintah/penguasa;
2. Apabila terjadi *force majeure* seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat 1 (satu) pasal ini;
3. Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *force majeure*.

PASAL 11
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON**

Jalan Fatahillah No. 40 Watubelah Sumber Cirebon

Email : sumliyah@umc.ac.id

U. p. : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon

b. PIHAK KEDUA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

Jalan Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu 38119 Provinsi Bengkulu

Email : math@umb.ac.id

U.p : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Paraf	
	

PASAL 12 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

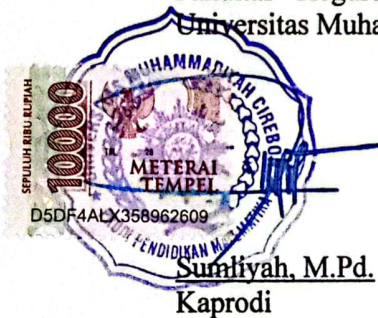
Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13 LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum/Amandemen* tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Ketua Program Studi Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Bengkulu:



Sumliyah, M.Pd.
Kaprodi



Rahmat Jumri, M.Pd.
Kaprodi

Paraf	

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KERJASAMA
BIDANG PENDIDIKAN
NAMA KEGIATAN SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN MATEMATIKA**



Nomor Dokumen	: FORM/UMB/KKUI/Ker-01
Fakultas/Unit Pengelola	: KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Program Studi/Unit Kerja	: PENDIDIKAN MATEMATIKA

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 1 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Kuliah Tamu
2. Bidang : Pendidikan
3. Tanggal Pelaksanaan : 5 Oktober 2024
4. **Ketua Pelaksana**
 - a. Nama : Rahmat Jumri, M.Pd
 - b. Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk.I-III/b/ Asisten Ahli
 - c. Fakultas/Pengelola : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - d. Prodi/Unit Kerja : Pendidikan Matematika
 - e. Email : rahmat@umb.ac.id
 - f. No tlp/WA : 085758333338
5. Mitra kerjasama : Program Studi Magister Pendidikan Matematika UM Malang
6. **Ketua pelaksana mitra**
 - a. Nama : Sumliyah, M.Pd
 - b. Pangkat/Jabatan : Ketua Program Studi
 - c. Fakultas/Pengelola : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - d. Prodi/Unit kerja : Pendidikan Matematika UM Cirebon
 - e. Email : -
 - f. No tlp/WA : -
7. Jumlah Biaya : Rp.
8. Sumber Dana : Internal
9. Lokasi Kegiatan : Jl. Fatahillah No. 40 Watubelah Sumber Cirebon
10. Pelaksanaan kegiatan : hybrid

Mengetahui,



 Dekan FKIP UM Bengkulu
[Signature]
 Drs. Santoso, M.Si

Kaprodi/Ketua Pelaksana,


 Rahmat Jumri, M.Pd

Mengesahkan,
Rektor


[Signature]
Dr. H. Susiyanto, M.Si
 NP. 19700130 199504 1 023

**NB: Rektor bisa diwakili oleh Wakil Rektor sesuai dengan Bidang kewenangan jenis kegiatan yang dilaksanakan.*

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 2 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

DESKRIPSI KEGIATAN

Nama Dan Tema

Nama kegiatan: Kuliah Tamu

Tema kegiatan: Kuliah Tamu dengan tema “Etnomatematika”

Waktu dan Kegiatan

Hari: Sabtu

Tanggal: 5 Oktober 2024

Waktu: 08.00

Tempat: Kampus UM Cirebon

Pelaksanaan: hybrid

TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatkan Kualitas Lulusan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Menambah wawasan mahasiswa tentang manfaat Etnomatematika
3. Memperkuat ikatan silaturahmi dan kerjasama

ANGGARAN KEGIATAN

DOKUMENTASI AUDIO VISUAL KEGIATAN

Berikut ini adalah foto-foto kegiatan:



Foto 1. Flayer Kegiatan



Foto 2. Bersama Ka.Prodi UM Cirebon

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 3 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	



Foto 3. Bersama dosen dan mahasiswa UM Bengkulu dan UM Cirebon

Dokumentasi lengkap bisa diperoleh di database panitia:

1. Dokumentasi audio bisa dilihat di [sini](#) (tautkan link gdrive dokumentasi acara).
2. Dokumentasi video bisa dilihat di [sini](#) (tautkan link gdrive dokumentasi acara).
3. Dokumentasi foto bisa dilihat di [sini](#) (tautkan link gdrive dokumentasi acara).

HASIL KEGIATAN

Hasil dari kegiatan kuliah umum “Etnomatematika” biasanya mencakup beberapa hal penting, seperti:

1. **Peningkatan Pemahaman Konsep Etnomatematika** : mahasiswa memahami hubungan antara budaya dan matematika, serta bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika.
2. **Stimulasi Diskusi dan Wawasan Baru** : Diskusi interaktif mendorong mahasiswa untuk melihat matematika dalam konteks budaya dan sejarah, membuka wawasan baru tentang keberagaman konsep matematika di berbagai budaya.
3. **Contoh Praktis Aplikasi Etnomatematika** : Pemaparan contoh nyata bagaimana berbagai budaya menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, sistem pengukuran tradisional, pola geometris pada kain, atau arsitektur).
4. **Inspirasi Pengajaran Inovatif** : Kuliah umum sering menjadi ajang untuk berdiskusi antara para pendidik, peneliti, dan pemerhati pendidikan matematika guna mendapat inspirasi untuk menggunakan pendekatan kontekstual berbasis budaya dalam proses pembelajaran, sehingga pelajaran matematika lebih relevan dan menarik.
5. **Penghargaan terhadap Kekayaan Budaya Lokal** : Kuliah umum ini memperkuat kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman budaya lokal dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk matematika.

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 4 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

6. **Jaringan dan Kolaborasi** : Terciptanya koneksi antara akademisi, mahasiswa, dan komunitas untuk kolaborasi di masa depan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis etnomatematika.

Secara keseluruhan, hasil kuliah tamu sangat berfokus pada inovasi dalam pengajaran matematika, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penelitian yang berhubungan dengan pemahaman serta penerapan matematika dalam pendidikan serta dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Kegiatan kuliah umum “Etnomatematika” ini telah memberikan wawasan berharga tentang bagaimana matematika dan budaya saling terhubung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif, para peserta diharapkan dapat mengaplikasikan konsep etnomatematika dalam pembelajaran maupun penelitian yang lebih inovatif dan kontekstual. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat apresiasi terhadap kearifan lokal dan keberagaman budaya yang menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas di berbagai bidang, terutama dalam mendalami dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam pengajaran dan penelitian matematika. Akademisi, guru, mahasiswa, dan komunitas budaya memiliki potensi besar untuk bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum, menyusun bahan ajar berbasis kearifan lokal, serta mengadakan berbagai forum diskusi dan penelitian lebih lanjut. Dengan kolaborasi yang kuat, kita tidak hanya memperkaya wawasan dalam bidang pendidikan, tetapi juga melestarikan dan menghargai kekayaan budaya lokal yang tak ternilai. Semoga semangat kolaboratif ini terus tumbuh dan membawa manfaat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Kami berharap bahwa kegiatan semacam ini dapat terus diadakan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus menginspirasi dan memajukan dunia pendidikan matematika di tanah air. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan seminar ini, mulai dari panitia, narasumber, hingga para peserta. Semoga hasil seminar ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan matematika yang lebih baik di masa depan.

LAMPIRAN

1. MoU dengan Mitra terkait*
2. Implementation of Agreement (Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak)*
3. Undangan
4. Permohonan Kegiatan
5. SK Kegiatan
6. Sertifikat Kegiatan/KHS Mahasiswa (menyesuaikan)

	FORMULIR	No Dok : FORM/UMB/KKUI/Ker-01 Tgl Berlaku : No Revisi : Tgl Revisi : - Lembar : 5 / 6
	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA	

7. Materi Kegiatan/ Materi Ajar (Menyesuaikan) 8. Daftar Hadir Kegiatan 9. TOR (Term of Reference)/ Proposal Kegiatan 10. Dan lain sebagainya. <i>*dokumen penting yang harus ada dalam setiap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan</i>
--

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	Narasumber Kuliah Tamu tentang "ETNOMATEMATIKA"
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	Surat Perjanjian Kerja Sama Prodi Pendidikan Matematika UM Cirebon dengan Prodi Pendidikan Matematika UM Bengkulu
3.	MITRA KERJA SAMA	:	Program Studi Pendidikan Matematika UM Bengkulu
4.	RUANG LINGKUP	:	1. Kuliah Tamu
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	1. Mahasiswa mendapatkan ilmu baru dari dosen luar prodi yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini 2. Menjadikan suasana perkuliahan yang lebih menarik karena suasana kan berbeda dengan biasanya..
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://drive.google.com/drive/folders/1MtBuBVH4asqM4RbbTZIzgZ87TzBNbk6U?usp=sharing

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Sabtu, 05 Oktober 2024

Kaprodi Pendidikan Matematika

UM Cirebon,



Sumliyah, M.Pd

Kaprodi Pendidikan Matematika

UM Bengkulu,



Rahmat Jumri, M.Pd

Mengetahui,

Dekan FKIP UM Cirebon



Dik Dewi Nurdyanti, Sst., M.Pd.